

**ABSTRAK**

Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional memiliki intensitas pelayaran yang tinggi. Negara pantai dan negara pengguna selat menyadari pentingnya kerjasama untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di kedua selat tersebut sehingga berdasarkan pasal 43 UNCLOS 1982 membentuk kerjasama yang dikenal dengan *Cooperative Mechanism on Safety of Navigation and Environmental Protection* ("*Cooperative Mechanism*"). Dalam pelaksanaan *cooperative mechanism*, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang berpotensi untuk menimbulkan sengketa antar negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa maupun pencegahan sengketa dilakukan berdasarkan hukum internasional.

**Kata kunci : selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, *transit passage*, *cooperative mechanism*, penyelesaian sengketa internasional.**